

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
BENTUK PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN ORANG TUA OLEH KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

Oleh:

Kgs Nurdin Yasin

NIM : 14160049



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kgs Nurdin Yasin

Nim : 14160049

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Palembang, Juli 2018

Saya yang menyatakan

Kgs Nurdin Yasin
Nim: 14160049



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
BENTUK PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN ORANG TUA OLEH KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
Ditulis Oleh : KGS Nurdin Yasin
NIM : 14160049

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Palembang, Juli 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KGS Nurdin Yasin
NIM : 14160049
Fak/Jur : Syari'ah dan hukum/Jinayah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
BENTUK PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN ORANG TUA OLEH KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 12 - 7 - 2018 Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum
t.t

Tanggal 12 - 7 - 2018 Pembimbing Kedua : Antoni, SH, M.Hum
t.t

Tanggal 13 - 7 - 2018 Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA.
t.t

Tanggal 14 - 7 - 2018 Penguji Kedua : Eti Yusnita, S.Ag, MHI
t.t

Tanggal 14 - 7 - 2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t

Tanggal 14 - 7 - 2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.i
t.t



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
BENTUK PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN ORANG TUA OLEH KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
Ditulis Oleh : KGS Nurdin Yasin
NIM : 14160049

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 19681106 199403 2 003

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Kedua

Antoni, SH., M.Hum
NIP. 19741204 200604 1 001

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, seharusnya wajib dilindungi untuk mempertahankan hak-haknya. Seperti dilindungi dari aspek kekerasan oleh orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Kekerasan orang tua tersebut seperti pemukulan, perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Karena kekerasan anak sering terjadi yang mengakibatkan kerugian anak oleh orang tuanya maka pemerintah harus melindungi anak tersebut melalui lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh KPAD.

Adapun permasalahan di penelitian ini; Pertama, Bagaimana Bentuk Perlindungan Anak korban kekerasan Orang Tua oleh KPAD Palembang. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua di KPAD Palembang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris*, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, tersier serta teknik analisis data deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder karena metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara penulis melakukan suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penulis lalu menyimpulkan secara deduktif agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang dalam perlindungan preventif dan perlindungan represif yang dilihat dari sistem peradilan pidana sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bentuk

perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang menurut hukum pidana Islam pada dasarnya sama halnya dengan bentuk perlindungan yang Islam ajarkan. Bentuk perlindungan KPAD sendiri tak lepas dari melindungi hak anak dan menjunjung tinggi anak tersebut sama halnya dengan hukum pidana Islam yang melindungi hak anak tersebut, bisa dilihat dalam surat al-isra; 31

Kata Kunci : Anak, Komisi Perlindungan Anak, Perlindungan hukum Anak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Hidup

**“DI MANA BUMI BERPIJAK DI SITULAH LANGIT
DIJUNJUNG”**

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini:

1. Ayahanda Kgs Mahmudin dan Ibunda Nurul Husnawati
2. Adik saya Kgs M Subhan
3. Ayuk saya Nyayu Hafizah Apriani dan Kakak Ipar Ja'far Shodik
4. Ponakan kembar Fatih dan Fikri
5. Seseorang yang akan menjadi pendamping dunia dan akhiratku
6. Sahabat-sahabatku
7. Teman-teman Jinayah Siyasah 2 angkatan 2014
8. Teman-teman Falkultas Syariah angkatan 2014
9. Agama dan almamaterku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	
غ	gain	gh	
ف	fa'	f	
ق	qaf	q	
ك	kaf	k	
ل	lam	l	

م	mim	m	di bawah)
ن	nun	n	Komaterbalik di
و	wawu	w	atas
ه	ha'	h	Ge
ء	hamzah	'	Ef
ي	ya'	Y	Qi
			Ka
			El
			Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متّعدّين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah +	ditulis	u
wawumati	ditulis	furud

فروض		
------	--	--

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh ummat manusia, sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap risalah Islam yang ia bawa maka akan mendapatkan kebahagiaan abadi dan akherat.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Palembang.” Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Kgs Mahmudin dan Ibunda Nurul Husnawati yang telah memberikan berbagai nasihat, mengarahkanku, dan memberikan semangat, do'a dan pengorbanan baik materil maupun non materil selama penulis menimba ilmu di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Saudara-saudaraku dan keponakanku yang telah memberikan memberikan semangat, do'a dan pengorbanan baik materil maupun non materil selama penulis menimba ilmu di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. DR. H. Romli said Ali, MA. Selaku Dekan serta jajaran Dekanat Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

4. Ibu Dra. Atika, SH.,M,Hum selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajarku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak Antoni, SH. M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajarku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada seseorang yang selama perkuliahan 4 tahun selalu ada dan menyemangati secara tidak langsung HL
8. Terima kasih kepada Yandika, Malina, Deko, Lambang, Hamzah, Ima, Sadikin, Irvan, Gunawan, Suci dan semua kawan-kawan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu menyemangatiku ketika penulis menyerah selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah 2014.

Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan selain ucapan terima kasih dan do'a semoga apa yang diberikan dapat pahala yang berlipat ganda di sisi allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang 2018

Penulis

Kgs Nurdin Yasin
Nim 14160049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	12
D. Penelitian terdahulu	13
E. Metode penelitian	16
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Anak dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	25

B. Kedudukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	34
C. Hak Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia	36
D. Anak yang Melakukan Kesalahan	51
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	53

BAB III TINJAUAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) PALEMBANG

A. Kedudukan Dan Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang	58
B. Visi Dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia	60
C. Struktur Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang	61
D. Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ...	63
E. Tugas Pokok Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang	65
F. Gambaran Kasus Kekerasan Anak yang ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang.....	68
G. Peran KPAD Memberikan Perlindungan terhadap Anak.....	72

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Kasus yang tangani KPAD Palembang	
	Bulan Januari	47
Tabel 3.2	Data Kasus yang tangani KPAD Palembang	
	Bulan Februari	47
Tabel 3.3	Data Kasus yang tangani KPAD Palembang	
	Bulan Maret	48
Tabel 3.4	Data Kasus yang tangani KPAD Palembang	
	Tahun 2017	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah masyarakat terbanyak dan masuk pada peringkat ke empat masyarakat terbanyak dunia. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia tahun 2017 ini mencapai 261 juta jiwa manusia.¹ Masyarakat terdiri perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.²

Anak anggota keluarga terlemah yang harus dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak asasi anak dari orang tua.

¹ Rofny, "Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017," *Tumoutounews*, 10 September 2017, diakses 17 Januari 2018, <http://tumoutounews.com/2017/09/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2017/>

² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, "*Hukum Perlindungan Anak*", Cet. Ketujuh (Jakarta: PTIK, 2016), Hal.6

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.³ Hak anak meliputi untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan hak untuk dibesarkan, diperlihora, dirawat, dididik, diarahkan, dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁴ Dalam Hukum Islam juga diatur bahwa anak harus dijaga dan dirawat oleh orang tua dan dilindungi hak-haknya sesuai dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

³Ibid., Hal.12

⁴Ibid., Hal.33-34

Pada dasarnya anak mendapatkan haknya seperti biasanya dari orang tuanya. Namun ada sebagian anak yang tidak mendapatkan haknya seperti anak lain dari orang tuanya. Melainkan mereka mendapat beberapa kekerasan, anak itu disebut anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. *Children at risk* dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).⁵ Kekerasan terhadap anak sering terjadi dapat penulis kemukakan dalam contoh kasus berikut ini;

1. Kasus yang terjadi di kota Palembang seorang ibu Siska Nopriani melakukan kekerasan terhadap Bryan anak kandungnya hingga tewas.⁶

⁵ Maidin Gulton, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*", (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal.2

⁶ Sumatera Ekspres,"*Surat Harian Sumatera Ekspres*", 31 Maret 2017

2. Kasus yang terjadi di kota Palembang kasus bocah berusia 8 tahun yang di temukan tewas dalam keadaan tangan terikat dan dimasukkan dalam karung diduga menjadi korban kekerasan sebelum akhirnya tewas diberitahukan sebelumnya, korban yang merupakan siswi kelas 2 SDN di Palembang ini sejak dari kecil tinggal bersama kakeknya Masud.⁷
3. Kasus yang terjadi di kota Surabaya seorang anak Gio Rosid Mawardi yang dibunuh dengan luka di bagian tengkorak kepala dan rusuk akibat penganiayaan Panji Aji Saputro yang tak lain adalah ayah kandungnya.⁸
4. Kasus yang terjadi di kota Tangerang selatan seorang ibu berinisial Y yang membunuh atau merengut nyawa seorang anaknya yang baru berumur 1,5 bulan⁹

Berdasarkan data KPAI sebagai suatu lembaga Komisi Perlindungan Anak di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak tahun 2017 dilaporkan menurun dibanding 2016 yang mencapai

⁷ Detik.com, “*Detik News*”, 21 Mei 2017,

⁸ Kompas, “*Surat Harian Kompas*”, 11 Januari 2018, Hal. 15

⁹ Kompas, “*Surat Harian Kompas*”, 17 Januari 2018, Hal. 27

19 kasus, namun dari sisi jumlah korban justru meningkat. Dari 17 kasus kekerasan terhadap anak, lebih dari 31 anak menjadi korban. Sebab terdapat satu kasus kekerasan seksual dengan 21 korban anak. Jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual di Tanah Air berkisar 600 ribu sampai 900 ribu orang. Bisa jadi, jumlah ini lebih banyak, sebab ada orang tua atau lingkungan yang menutupi peristiwa kekerasan seksual tersebut.¹⁰ Dan berdasarkan data KPAD Palembang kasus kekerasan terhadap anak tahun 2017 di Palembang berkisar 32 kasus kekerasan terhadap anak meliputi 14 kasus kekerasan seksual, 10 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan psikis, 5 kasus kekerasan penelantaran anak.¹¹

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat berbentuk seperti perlakuan fisik (*phisycal abuse*), kekerasan emosional (*emotional abuse*), dan kekerasan seksual (*seksual abuse*) yang umumnya dilakukan oleh orang tuanya yang

¹⁰Kpai, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak, *kpai.go.id*, 17 september 17, 2017, diakses pada tanggal 28 september 2017. [Http://www.kpai.go.id/berita/anak-laki-laki-paling-banyak-mengalami-kekerasan-seksual/](http://www.kpai.go.id/berita/anak-laki-laki-paling-banyak-mengalami-kekerasan-seksual/)

¹¹Berdasarkan Data Kasus Periode 2018 Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa *physical abuse*, *emotional abuse*, dan *sexual abuse*, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).¹² Islam sendiri merupakan salah satu agama yang membenci tindakan orang tua berupa *child abuse* apalagi sampai membunuh anak karena alasan yang tidak benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-isra': 31;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝ ٣١

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

¹²Bagong suyanto dan sri sanituti, “*Krisis & Child Abuse*”, (Surabaya: Airlangga University, 2002), Hal.114

Setiap anak yang mengalami *child abuse* dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut berhak untuk perlindungan hukum.¹³ Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai segala upaya mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.¹⁴ Adapun tujuan perlindungan, untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara

¹³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit.*, Hal.37

¹⁴ Maidin Gulton, *Op.Cit.*, Hal.34

*optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*¹⁵

Indonesia yang merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak oleh negara direalisasikan dengan menciptakan Undang-Undang. Meliputi Kepres RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak.¹⁶ Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai kewajiban pemerintah saja. Perlindungan terhadap kesejahteraan

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (Palembang: KPAI, 2015), Hal.2

¹⁶ Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal.1

anak juga perlu kepedulian masyarakat. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.¹⁷

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dilakukan orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁸ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

Pasal 72 (2);

*“Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.”*¹⁹

¹⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit.*, Hal.31

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal.157

¹⁹ Pasal 72 (2) Undang-Undang no 35 tahun 2014, Hal.24

Pasal 25:

- 1) *Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.*
- 2) *Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.²⁰*

Lembaga perlindungan anak yang sudah familiar di Indonesia yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak yang bersifat independent. Keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. KPAI bertujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaran

²⁰ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Hal.8

perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.²¹

Maka dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Anak korban kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang ?

²¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Op.Cit.*, Hal. 160-161

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :
 - a. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Anak korban kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang .
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang.
2. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini ialah :
 - a. Secara Teoritis, penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai bentuk perlindungan Anak korban kekerasan orang tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang
 - b. Secara Praktis, memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mampu menerapkan

ilmu hukum yang penulis sudah peroleh begitupun memberikan pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada analisis tentang kekerasan anak sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa penelitian Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut;

Dira Jayanti, 2014, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)*”, Skripsi, Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Palembang, Penelitian ini memfokuskan bentuk sanksi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dalam sudut pandang hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan, Bentuk sanksi pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 80 (1) setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap

anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 . menurut hukum Islam tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kandungnya terhadap anak, apabila anak tersebut meninggal didalam perutnya atau masih dalam kandungan dan meninggal anak tersebut disengaja maka akan dibebankan untuk membayar ghurah.

Rismarini, 2011, *“Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Palembang)”*, Skripsi, Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Palembang, Penelitian ini memfokuskan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Palembang dalam penyelesaian pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan. Unit Pelayanan perempuan dan anak Polda Palembang melakukan Penanggualangan yang sifatnya pencegahan (non Penal) yang meliputi kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang tujuannya untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menurut hukum Islam itu termaksud jarimah yaitu segala larangan suara (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal kewajiba) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Ropiko, 2007, *“Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Desa Sejangko Kecamatan Rantau Panjang Ogan Ilir”*, Skripsi, Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Palembang, Penelitian ini memfokuskan dalam respon pemuka agama desa sejangko dan tindakan pencegahan mengenai kekerasan anak dalam rumah tanggadi desa sejangko kecamatan rantau panjang ogan ilir dalam pandangan hukum islam. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa adanya kekerasan terhadap anak dalam keluarga ditanggapi beranjak dari lemahnya pemahaman ajaran Islam baik secara normatif maupun afikatif dari orang tua pelaku kekerasan terhadap anak, sehingga tidak menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dididik dengan

akhlak yang mulia, dengan kehendak penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek lokasi penelitian, pembahasan, dan penulis ini lebih tepat membahas bentuk perlindungan KPAD terhadap anak korban kekerasan orang tua di tinjau dari hukum pidana Islam. Untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningtyas²² yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala social yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

²² Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum*," (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), Hal.47

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Penelitian hukum empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto²³, *yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁴ Pendekatan penelitian terdiri dari dua pendekatan, meliputi pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dan pendekatan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji²⁵ Pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan

²³ Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian Hukum* (jakarta: Universitas Indonesia pers, 2008), Hal. 51.

²⁴ Ishaq, *Op.Cit.*, Hal.68

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*," (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), Hal.13-14

pendekatan penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Jadi Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian hukum empiris yaitu mengemukakan seluruh permasalahan dengan cara meneliti data primer diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Palembang.

3. Jenis data dan Sumber Data

a) Jenis data

Menurut syofian siregar²⁶ jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang

²⁶ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 105.

manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam menyusun teori baru.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan didapatkan dari para responden, yaitu pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 1. Undang-Undang-Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 7. Al-Quran
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.²⁷

4. Lokasi dalam Penelitian

Penelitian ini mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian yakni Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang karena sudah mewakili dari KPAI yang ada di Indonesia dan di duga bahwa KPAD kota Palembang telah menangani kasus kekerasan anak sesuai dengan permasalahan penelitian yang bisa dijadikan data penelitian.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Palembang.

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sample* bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), Hal. 117.

unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam pengambilan sampel ini peneliti melakukannya dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel ini, sering juga disebut *judgmental sampling*.²⁸ Karena anggota KPAD Kota Palembang terdiri dari 5 komisaris dan 5 staff umum maka sample dalam penelitian ini 3 orang yang berasal dari komisaris termaksud ketua komisaris dan 1 orang dari staff umum yang pernah menangani kekerasan anak. Pengambilan dengan cara ini untuk menegaskan pemahaman anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Palembang terhadap tindakan kekerasan yang terjadi kepada anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 cara terdiri Studi Lapangan (*Field Researchi*), Studi Kepustakaan, dan Studi Dokumentasi.

²⁸ Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Hal. 160.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan Wawancara. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *interview* adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁹ Jadi wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini sesuai populasi dan sampel yang telah ditentukan penulis.

2. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk mendapat data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca

²⁹A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,”(Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 372

literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini merupakan alat pengumpulan data yang diambil dari dokumen untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara *Deskriptif Kualitatif*, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bersifat umum ke khusus

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Anak dalam Sistem Hukum Di Indonesia

1. Anak menurut Undang-Undang

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya³⁰ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruhlingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita,³¹ *Anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.*”Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) adalah

³⁰ Abdussalam dan Adri desasfuryanto, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Cet. Ketujuh, (Jakarta: PTIK, 2016),Hal. 5

³¹ Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*”, (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2014), Hal. 56

“Seseorang yang berusia belum 18 tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan”.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang lelaki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Pengertian Anak dalam berapa Undang-Undang beragamnya definisi anak;³³

- a) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin,
- b) Pasal 4 Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Hal.2

³³ M.Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 9

dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin,

- c) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin,

2. Anak menurut hukum pidana

Menurut hukum pidana untuk menentukan pengertian seorang anak secara tegas didasarkan pada batas usia. Terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keanekaragaman. Hal ini tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45, Pasal 283 (1), dan Pasal 287 (2);

Pasal 45 KUHP

“Dalam Hal Penuntutan Pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun”.³⁴

Pasal 283 (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus

³⁴Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat diketahuinya”.*³⁵

Pasal 287 (2) KUHP

*“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.*³⁶

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (dibawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang, termaksud dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun.³⁷

Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata, akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak,

³⁵ Pasal 283 (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

³⁶ Pasal 287 (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

³⁷ Marsaid, *Op.Cit.*, Hal 61

panyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak, dan lain-lain.³⁸ Menurut Hukum Perdata yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, Pengertian anak atau orang yang belum dewasa sebagai berikut;

*“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, Maka ia tidak kembali lagi kedudukan belum dewasa. Seorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga , keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian ”.*³⁹

Sedangkan dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴⁰

³⁸Ibid., Hal. 60

³⁹Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴⁰Marsaid, *Op.Cit.*, Hal. 63

3. Anak menurut hukum adat

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seseorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan social masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan social dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya..⁴¹

⁴¹Ibid., Hal. 57

Ter Haar mengemukakan⁴² bahwa setiap seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya Soedjono Dirjosisworo⁴³ menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut menyatakan bahwa menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seorang masih dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur.⁴⁴

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, Nomor 54 Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut

⁴²Ibid., Hal. 57-58

⁴³Ibid., Hal. 58

⁴⁴M.Nasir Djamil, *Loc.Cit.*,

antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri); (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu

⁴⁵Marsaid, *Op.Cit.*, Hal.58-59

tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.⁴⁶

4. Anak menurut hukum Islam

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan baligh ketika sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang pria dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami menstruasi. Atau bisa dianggap Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.⁴⁷

⁴⁶Ibid., Hal. 59

⁴⁷ Hasanah, Wihdatul, *Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*. (Unisnu, jepara. 2015)

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁴⁸ Pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1):

*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*⁴⁹

B. Kedudukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam system darurat.⁵⁰ Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Dalam menangani perkara Anak, Anak

⁴⁸ Marsaid, *Op.Cit.*, Hal. 60

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal.34

⁵⁰ Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusakan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau *pemberi bantuan hukum lainnya* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁵¹ Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri Anak. Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua atau yang dipercayai oleh Anak Korban. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal

⁵¹ Penjelasan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan UU tentang Bantuan Hukum.

dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesionalitas atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.⁵²

C. Hak Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Hak-hak anak dalam perspektif hukum

Hak itu dapat didefinisikan dengan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum, sehubungan adanya hubungan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain. Berikut disampaikan beberapa definisi hak oleh para sarjana atau ahli hukum, antara lain:⁵³

Menurut Winscheid, menyatakan “*hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan*

⁵² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal. 75-76

⁵³ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal.33-34

diberi oleh tertib hukum atau system hukum kepada yang bersangkutan.”

Menurut Van Apeldoorn, menyatakan “*hak ialah suatu kekuatan (macht) yang diatur hukum.*”

Menurut Lamaire, menyatakan “*hak ialah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.*”

Menurut Duquit, menyatakan “*hak ialah diganti dengan fungsi social. Tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi social.*

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dirumuskan secara eksplisit hak anak yang bebas dari diskriminasi, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu merumuskan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Dapat dikatakan merupakan *primary laws* (norma hukum utama) yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam Pasal-Pasal berikut yang

secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karena hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termaksud situasi darurat (*emergency*).⁵⁴

Penegasan hak anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 4 merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional, serta menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Secara garis besar, KHA dapat di kategorikan; pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh Negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak

⁵⁴*Ibid.*

anak.⁵⁵ Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:⁵⁶

Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- a. Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
- c. Hak anak untuk hidup bersama
- d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan
- e. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.

⁵⁵*Ibid.* Hal. 36

⁵⁶*Ibid.*, Hal.37-38

- f. Hak anak menikmati standard kehidupan yang memadai dan ha katas pendidikan

Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan anak dari diskriminasi, termaksud:

- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
- b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan dari Eksploitasi, meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.

- d. Perlindungan upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
- e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak. Hak anak atas pendidikan, yakni:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma.
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
- c. Mengubah informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak untuk berpartisipasi dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi;

- a) Non diskriminasi,
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵⁷

Dalam Hukum pidana setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan

⁵⁷ Waluyadi, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), Hal.16

hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampaskan kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan diri dari orang dewasa, kecuali dengan kepentingannya. Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁵⁸

2. Hak-hak anak dalam perpektif hukum Islam

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak dan meningkatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini,⁵⁹ antara lain:

⁵⁸ Abdussalam dan Adri desasfuryanto, *Op.Cit.* , Hal.36

⁵⁹ HM.Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pontianak*, Vol 1, No 1 (2014): Hal.3

Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur'an, antara lain:

1. QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2. QS. Al-An'am: 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)"

Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alaminya untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh

orang-orang yang membutuhkannya,. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwayang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: *pertama*, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; *kedua*, nafkah furu', yaitu anak, cucu, terus ke bawah; *ketiga*, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan *keempat*, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233,

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَلَدُهُ وَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS.at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa?

Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga

memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.⁶⁰

Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁶¹ Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan

⁶⁰HM.Budiyanto, *Op.Cit.*, Hal.6

⁶¹HM.Budiyanto, *Op.Cit.*, Hal.7

dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”⁶²

D. Anak yang Melakukan Kesalahan

Dalam pandangan Hukum Islam anak yang melakukan kesalahan dapat diberi peringatan, menasihati, menjaga, dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar. Dalam beberapa keadaan (karena terpaksa), penggunaan hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman atau peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Jika sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka perlu diberikan hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan

⁶²Ibid.,

ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁶³

Mahmud al-Khal'awi mengemukakan bahwa dalam proses pendisiplinan dan pemberi hukuman kepada anak, dapat melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan tentang cara yang paling tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam pemberian hukuman ketika anak berbuat salah. Hukuman merupakan alternative terakhir, hukuman baru diberikan sekiranya anak tidak akan sadar dan terus melakukan kesalahan. Ibnu Khaldun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal'awi, orang yang mendidik atau menghukum dengan kekerasan yang membuat anak tertekan, justru hukuman itu akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi malas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang bias menyimpannya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya semua itu menjadi akhlak buruk yang tertanam dalam diri diri anak.⁶⁴

⁶³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal.169

⁶⁴ *Ibid.*, Hal.169-170

Walaupun hukuman itu diperbolehkan sebagai metode dalam mendidik anak, tetapi harus diingat bahwa yang utama ketika berinteraksi dengan anak-anak adalah penuh kasih sayang dan lemah lembut. Demikian halnya, jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang dizalimi bagi siapapun yang mendapatkannya.⁶⁵

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan

⁶⁵*Ibid.*, Hal.170

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termaksud penanganan di lembaga peradilan.⁶⁶

2. Lembaga Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam beberapa bentuk perlindungan hukum *Pertama*, diberikan kepada anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:⁶⁷

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

⁶⁶Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), Hal. 29

⁶⁷Marsaid, *Op.Cit.*, Hal.94

Kedua berdirinya lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Lembaga perlindungan anak merupakan lembaga independen Negara yang dibentuk dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak anak dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 73A berbunyi:⁶⁸

- (2) *Dalam Rangka efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait*
- (3) *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sebagaimana dalam Pasal 74 untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maka di bentuk

⁶⁸ Pasal 73 A Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

suatu lembaga perlindungan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasal 74 berbunyi;⁶⁹

- (1) *Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.*
- (2) *Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak di Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.*

Sebagaimana dalam Pasal 75 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki 7 anggota yang terdiri atas unsur Pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak. Keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan sesuai keputusan Presiden. Pasal 75 berbunyi:⁷⁰

- (1) *Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota,*
- (2) *Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,*

⁶⁹ Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

⁷⁰ Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.*

BAB III

TINJAUAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) PALEMBANG

Penulis akan mengemukakan lembaga independen Negara Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang;

A. Kedudukan Dan Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang

a. Kedudukan

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas

implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.⁷¹

b. Sejarah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari Undang-Undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1

⁷¹Data KPAD Kota Palembang

(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.⁷²

B. Visi Dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Visi :

“Terwujudnya Indonesia Ramah Anak” .

Misi :

- 1) Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak:

⁷²Data KPAD Kota Palembang

- 2) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
- 3) Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
- 4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
- 5) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
- 6) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- 7) Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

C. Struktur Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang

Struktur anggota komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAD) kota Palembang terdiri dari 10 anggota yakni 5 anggota di bagian komisioner dan 5 anggota di bagian staff umum. Adapun struktur anggota KPAD kota Palembang sebagai berikut:⁷³

⁷³Data KPAD Kota Palembang

Komisioneris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang:

Ketua KPAD : Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag,
MA

Wakil Ketua KPAD : RM. Romadhoni, S. TH.I

Anggota Komisaris :

1. Juman Asri, S.Pd.I
2. Ir. Hj. Tri Widayatsih, M.Si
3. Muhammad Sukri, S.Ag,
M.H.

Staf Umum Komisi Perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang:

1. Vita Febriani, S. Si.
2. R. Ayu Fatimah, S.Pd
3. Sartini, S.Th.I
4. M. Ridho Yuliansyah
5. Fitriana
6. Jhon Hadiano, M.A
7. Muhammad Ibnullyas

8. Yanto
9. Raden Mas Panji
10. Ananda Luthfillah QF

D. Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- 1) Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem: (a sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundangan-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah; b) struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya; c) proses, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya;
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;

- 3) Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor;
- 4) Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks;
- 5) Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya child right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan;
- 6) Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system) dalam penerimaan pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini dipandang penting untuk memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.

- 7) Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil society dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

E. Tugas Pokok Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”.⁷⁴

Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁵

- a) *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak*
- b) *Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak*

⁷⁴ Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Hal.26

⁷⁵ Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Hal.27

- c) *Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak*
- d) *Menerima dan melakukan penelaan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak*
- e) *Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak*
- f) *Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak*
- g) *Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.*

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.⁷⁶

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan

⁷⁶Data KPAD Kota Palembang

perlindungan anak di daerah. KPAD bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAD sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAD.⁷⁷

Tugas KPAD kota Palembang periode 2016-2021 diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; memberikan laporan kepada pihak berwajib

⁷⁷ Data KPAD Kota Palembang

tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

**F. Gambaran Kasus Kekerasan Anak yang ditangani
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
Palembang**

**Tabel 3.1 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang Bulan
Januari**

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG		
DATA KASUS PERIODE JANUARI 2018		
NO	Jenis Kasus	Bulan
		Januari
1.	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	-
2.	Kekerasan Seksual	1
3.		
4.	Kekerasan Fisik	-
5.		
6.	Kekerasan Psikis	-
7.	Hak Kuasa Asuh	2
8.	Penelantaran Anak	2
	Perlindungan Khusus	-
	Perdagangan Anak	-
Jumlah Kasus		5

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang

Tabel 3.2 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang**Bulan Februari**

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG		
DATA KASUS PERIODE FEBRUARI 2018		
NO	Jenis Kasus	Bulan
		Februari
1.	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	-
2.	Kekerasan Seksual	1
3.		
4.	Kekerasan Fisik	-
5.	Kekerasan Psikis	-
6.		
7.	Hak Kuasa Asuh	2
8.	Penelantaran Anak	-
	Perlindungan Khusus	-
	Perdagangan Anak	-
	Jumlah Kasus	3

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang

Tabel 3.3 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang Bulan**Maret**

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG		
DATA KASUS PERIODE MARET 2018		
NO	Jenis Kasus	Bulan
		Maret
1.	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	2
2.	Kekerasan Seksual	1
3.		-
4.		-
5.	Kekerasan Fisik	-
6.	Kekerasan Psikis	-
7.	Hak Kuasa Asuh	1
8.	Penelantaran Anak	-
	Perlindungan Khusus	-
	Perdagangan Anak	-
	Jumlah Kasus	4

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang

Tabel 3.4 Data Kasus yang diterima KPAD Palembang
Tahun 2017

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG						
DATA KASUS PERIODE 2018						
NO	Jenis Kasus	Tahun	Bulan			
		2017	Jan- Mar	Apr- Juni	Juli- Sep	Okt - Des
1.	Anak Pelaku	2	2	-	-	-
	Melawan Hukum	14	3	-	-	-
	(APMH)	10	0	-	-	-
2.	Kekerasan Seksual	3	0	-	-	-
3.	Kekerasan Fisik	36	5	-	-	-
4.	Kekerasan Psikis	5	2	-	-	-
5.	Hak Kuasa Asuh	13	0	-	-	-
6.	Penelantaran Anak	0	0	-	-	-
7.	Perlindungan Khusus					
8.	Perdagangan Anak					
	Jumlah Kasus	83	12	-	-	-

Sumber: Diolah dari data KPAD Palembang

G. Peran KPAD Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan

Semua tindakan yang menyangkut perlindungan anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social baik lembaga Negara maupun masyarakat. Hal ini mengandung makna sebagai perwujudan jaminan terhadap hak-hak anak serta pemberian perlindungan terhadap anak dari berbagai pengaruh yang tidak kondusif bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak. Sehubungan dengan itu, diperlukan kehadiran suatu lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan social anak. Lembaga tersebut hendaknya memiliki fungsi pencegahan, pengembangan, rujukan dan *suportif* penunjang, sehingga usaha untuk memelihara kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan akan hak-hak anak dapat dijamin oleh Negara melalui suatu wadah yang disebut Lembaga Perlindungan Anak.⁷⁸

⁷⁸ Data KPAD Kota Palembang

Memberikan Pelayanan Perlindungan Anak

- a) Mengadakan berbagai kegiatan pencegahan terhadap segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak melalui penyuluhan dan bimbingan social;
- b) Pengumpulan, pengolahan, pengajian, dan penyimpanan data informasi yang menyangkut perlakuan salah atau tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, anak yang berada di lingkungan yang dapat membahayakan dirinya atau anak yang ditolak orangtua/walinya;
- c) Penyatuan sementara bagi anak yang mengalami masalah dan memerlukan pengasuhan;
- d) Pengungkapan dan pemahaman terhadap kasus yang menimpa anak
- e) Penciptaan hubungan dengan orang tua dan masyarakat dalam rangka efektifitas pemberian perlindungan anak
- f) Penelaahan bentuk pelayanan yang berkaitan dengan tindakan pengadilan
- g) Pengadaan rujukan dengan berbagai pihak

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang

Untuk menjawab persoalan di atas, sebelumnya penulis akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan anak dan mengapa anak harus diberi perlindungan. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih belum berusia 18 tahun dan sedang menentukan identitasnya serta jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian ini diperkuat juga dalam hukum Islam yaitu Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah umur 18 tahun untuk laki-laki dan belum berusia 17 tahun untuk perempuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam sistem peradilan pidana mengartikan anak adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari penjelasan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHP, maka anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, seharusnya wajib dilindungi untuk mempertahankan hak-haknya. Seperti dilindungi dari aspek kekerasan oleh orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Kekerasan orang tua tersebut seperti pemukulan, perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁷⁹ Sebagaimana tujuan perlindungan anak menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁷⁹Rianawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*”, Jurnal Studi Gender dan Anak/164/127, 2015. 1

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, bahwa anak itu harus dilindungi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini juga diperkuat oleh Ketua Komisaris Lembaga Independen Negara KPAD Palembang, menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan pemenuhan hak-hak atas anak itu sendiri. Hak anak tersebut hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk partisipasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁰

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Responden pada tanggal 7 Mei 2018 Pukul 09.00 di Gedung INews TV Palembang

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tertera dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban

perlakuan salah dan penelantaran⁸¹ Sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak.

Dengan demikian, peraturan perundangan-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak darurat untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban kekerasan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban terdiri dari bentuk perlindungan preventif dan bentuk perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang

⁸¹ Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.72

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termaksud penanganan di lembaga peradilan.

Dalam konsep bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸²

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Asas manfaat*, Artinya perlindungan korban tidak hanya di tujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. *Asas keadilan*, Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat

⁸²Barda Nawawi, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,” (Jakarta: Kencana, 2007), Hal.61

mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. *Asas keseimbangan*, Artinya tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. *Asas kepastian hukum*, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁸³

Dengan demikian berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis akan mengemukakan bagaimana hasil dari penelitian dan realita yang ada di lapangan dalam hal bentuk-bentuk

⁸³ Dikdik, M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.164

perlindungan hukum yang diberikan oleh KPAD terhadap anak korban pidana dalam bentuk ***preventif dan represif***. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan beberapa komisaris KPAD Palembang dalam bentuk ***perlindungan preventif*** yaitu melakukan pemberian pendidikan, penyebarluasan, serta sosialisasi terhadap lembaga pemerintah daerah dan sekolah-sekolah mengenai peraturan perundangan-undangan mengenai perlindungan anak sehingga tidak akan terulang kembali kekerasan terhadap anak yang lainnya. Hal ini tertera dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sedangkan bentuk ***perlindungan represif*** oleh KPAD dapat dilihat dari sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) dibagi menjadi tiga tahap, meliputi: yang *Pertama* Tahap *Pra-Adjudikasi* (Penyidikan dan Penyelidikan), *Kedua* Tahap *Adjudikasi* (tahap

sidang pengadilan dimulai dari dakwaan sampai putusan), *Ketiga Tahap Pasca Ajudikasi* (tahap setelah sidang pengadilan atau setelah vonis hakim dijatuhkan)

Sebagaimana juga hasil dari wawancara dengan beberapa komisar KPAD Palembang, mereka menyatakan dalam tahap **Pra-Ajudikasi** berdasarkan pada Pasal 17 ayat 2 dalam proses penyidikan dan proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh aparaturnya Negara yang ditunjuk sebagai Penyidik dan Penyelidik, wajib memberikan informasi data mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Kemudian Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) berhak menjaga kerahasiaan informasi dan data mengenai anak yang menjadi korban kekerasan serta melindungi anak dari intimidasi dan stigmatisasi dari pihak manapun terkhusus media massa. Informasi dan data tersebut mengenai identitas anak darurat, asal usul anak darurat, dan kekerasan yang dialami anak darurat. Kemudian memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik dalam pemeriksaan berlangsung mengenai menarik informasi pada anak.

Sedangkan pada tahap **Ajudikasi**, KPAD memberikan bentuk perlindungan berupa pendampingan kepada anak darurat dimulai dari proses dakwaan sampai dengan hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan yang berdasarkan pada Pasal 59A poin d dan Pasal 69A poin d. Pendampingan yang dilakukan KPAD berbeda dengan Pengacara ataupun Jaksa, pendampingan KPAD hanya mendampingi dan melindungi anak darurat dari pelakuan intimidasi dari semua pihak, memberikan keterangan penguat dan keterangan ahli mengenai perlindungan anak sebagai saksi ahli pemberat bagi pelaku, dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku kejahatan terhadap anakdarurat harus sesuai, sehingga anakdarurat mendapat keadilan yang semestinya.

Selanjutnya pada tahap **Pasca Ajudikasi**, Kemudian perlindungan yang di berikan oleh KPAD setelah putusan berupa bentuk lainnya, anak korban akan mendapat pembinaan rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan dari stigmisasi orang dewasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termaksud bantuan medis, sosial, rehabilitasi,

vokasional, dan pendidikan. Dalam hal rehabilitasi pelaksanaan dilakukan di suatu tempat yg disediakan KPAD berupa Rumah singgah atau Rumah perlindungan (*Save House*). Tempat ini didirikan oleh KPAD Palembang yang terletak di jalan Soedirman bersebelahan dengan Bank Indonesia (BI) kota Palembang yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi anak yang menjadi korban dan tempat perlindungan anak untuk menghindari trauma atas perbuatan pelaku ditempat kejadian. Tempat ini juga untuk mempermudah komisariss KPAD Palembang mendampingi serta mengawasi proses rehabilitasi anak. Rehabilitasi ini dilakukan untuk mencegah anak yang sebagai korban ketika dewasa tidak menjadi pelaku atas kekerasan yang pernah dialaminya ataupun disebut siklus berputar. Pelaksana rehabilitasi ini berasal dari salah satu komisariss KPAD yang bertanggung jawab dalam rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Palembang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang diberikan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang berupa perlindungan preventif dan represif telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bentuk perlindungan KPAD preventif berupa pengajaran pendidikan, penyebarluasan, serta sosialisai mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Sedangkan bentuk represif dilihat dari sistem peradilan pidana, meliputi;
 - a) Pada Tahap Pra-Ajudikasi;
 - 1) Pelindungan identitas anak,
 - 2) Memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik dalam pemeriksaan anak,
 - 3) Perlindungan anak dari intimidasi dari semua pihak
 - b) Pada Tahap Ajudikasi, meliputi;
 - 1) Pendampingan mendampingi dan melindungi anak darurat dari pelakuan intimidasi dari semua pihak,

- 2) Memberikan keterangan penguat dan keterangan ahli mengenai perlindungan anak sebagai saksi ahli pemberat bagi pelaku, dan
 - 3) Memastikan penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku kejahatan terhadap anak darurat harus sesuai, sehingga anak darurat mendapat keadilan yang semestinya.
- c) Pada Tahap Pasca Ajudikasi, meliputi;
- 1) Melakukan Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban
 - 2) Menyediakan sarana tempat berupa rumah singgah (*save house*)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang

Dari penjelasan sebelumnya, untuk dapat membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD berupa preventif dan represif. Penulis akan mengemukakan kembali apa saja bentuk perlindungannya,

1. Bentuk perlindungan KPAD preventif berupa pengajaran pendidikan, penyebarluasan, serta sosialisai mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Sedangkan bentuk represif dilihat dari sistem peradilan pidana (Pra-Ajudikasi, Ajudikasi, Pasca Ajudikasi), meliputi;
 - a. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi mengenai hal anak darurat serta memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik
 - b. Pendampingan hukum dan perlindungan dari intimidasi pihak lain
 - c. Melakukan rehabilitasi terhadap anak korban darurat.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa setiap bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD tersebut bertujuan untuk melindungi, memenuhi, menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut hukum Islam anak adalah amanat dan anugerah oleh Allah SWT yang harus dilindungi oleh orang tuanya. Anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Sedangkan maksud anak adalah amanat, karena ketika anak dilahirkan ke dunia oleh Allah SWT, Allah memilihkan pendamping untuk merawat dan membesarkannya sebagai calon pengganti dan generasi penerus. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an

Q.S An-Nisa ayat: 9

وَالَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ٩

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal Fisik, psikis, ekonomi, intelektual, moral. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi hak-hak anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun sampai anak tersebut dapat

mengurus dirinya sendiri serta dijauhkan dari mendidik dengan kekerasan.

Dalam konteks bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan, tentunya hukum Islam tidak menjelaskan secara detail dalam al-quran dan hadits. Hanya saja hukum Islam mengajarkan anjuran melindungi anak dan melarang perbuatan yang mengandung kekerasan. Bentuk perlindungan Islam sebagai berikut:

1. Melindungi Anak dari Kekerasan

Islam melarang dan sangat menentang tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian terhadap anak apalagi sampai menghilangkan anak tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra': 31 dan Q.S An'am : 149

Q.S Al-Isra' 31;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِلَٰهٌ أَنَا نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar

Q.S An'am : 149;

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُزْنُوهُمْ
وَلِيُتْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٧

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang larangan dzalim terhadap anak, juga disebutkan dalam beberapa hadits. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadits Abu Daud 1309;

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا
تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَّيْلٌ فِيهَا عَطَاءٌ
فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ
جَابِرًا

Telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin 'Ammar dan Yahya bin Al Fadhl serta Sulaiman bin

Abdurrahman, mereka berkata; telah mencertitakan kepada kami Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari 'Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas diri kalian, janganlah kalian mendo'akan kecelakaan anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas pembantu kalian, dan janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas harta kalian, jangan sampai kalian berdoa tepat saat diperolehnya pemberian sehingga Allah mengabulkan do'a kalian. Abu Daud berkata; hadits ini adalah hadits yang muttashil (yaitu yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW) sebab 'Ubadah bin Al Walid bin 'Ubadah bertemu Jabir.

Dilain hadits juga disebutkan tentang larangan perbuatan dzalim terhadap anak-anak yang biasakan dilakukan orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits riwayat Shahih Muslim 3279:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَارِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِّانِ

Telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata ; telah mengabarkan kepada kami Al Laits. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Abdullah bahwa dalam salah satu peperangan

Rasulullah SAW melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.”

Sebagaiman hadits lainnya Islam memerintahkan kepada umatnya memiliki akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina seperti kekerasan. Sebagaimana hadits abu daud 4168:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاطُ الْغَلِيظُ الْفُظُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman bin Abu Syaibah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ma'bad bin Khalid dari Haritsah bin Wahb ia berkata, “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “tidak akan masuk surga orang yang keras hati dan sombong.” Perawi berkata, “al- Jawwazh adalah orang yang keras hatinya.

Sebagaimana Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa kasih sayang terhadap anak-anak merupakan pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam lingkaran kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, aturan, perhatian dan asuhan.

Dalam pendidikan anak, perbuatan kekerasan dianjurkan tetapi dengan keadaan tertentu dan jangan sampai kekerasan itu berlebihan yang bisa mengakibatkan kerugian pada diri anak tersebut, sebagaimana dalam hadits riwayat; Abu Daud (no. 495) dan Ahmad (6650)

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ،

Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan).*

Sebagaimana hadits lainnya yang memperkuat boleh melakukan pukulan tetapi tidak kadar berlebihan yang mengakibatkan kerugian pada anak dan juga dalam keadaan tertentu. Hadits riwayat Ath-Thabrani Al-Mu'jam Al Kabir 10671, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Abani di dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah 1447;

عَلُّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

Rasulullah SAW bersabda Gantungkanlah cambuk di tempat yang mudah dilihat anggota keluarga (anak-anak), karena demikian ini merupakan pendidikan bagi mereka.

Adapun petunjuk hadits yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Menurut Jamal Abdurrahman sebagai tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut: ⁸⁴

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti shalat yang wajib bukan lainnya.
- 2) Pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.

⁸⁴ Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*", Jurnal ASAS, Vol.6, Nomor2, Juli 2014, Hal. 13

- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

2. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Sama halnya Islam sangatlah memperhatikan perlunya kasih sayang dan kecintaan para orang tua kepada anak-anaknya, hal tersebut tergambar pada dari hadits rasulullah SAW menunjuk kasih sayangnya dan cinta beliau kepada cucu-cucu beliau, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits shahih Bukhari 5538;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radiallahu'anhua berkata; "Rasulullah SAW pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra' berkata; Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun, maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi."

Sebagaimana juga dalam hadits lain bahwa Rasulullah SAW memberikan perhatian, kasih sayang, serta kecintaanya tidak hanya kepada cucu-cucu beliau saja tetapi dengan anak-anak lainnya seperti yang diriwayatkan dalam hadits Shahih Bukhari 5778:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'd telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sayyar dari Tsaibit Al Bunani dari Anas bin Malik radiallahu'anhua bahwa dia pernah melewati anak-anak kecil, lalu dia memberi salam kepada mereka dan berkata; "Nabi SAW juga biasa melakukan hal ini."

Perlakukan Rasulullah SAW terhadap anak-anak dengan mengucapkan salam yang sekaligus merupakan doa kepada anak-

anak yang ditemui di jalan merupakan bentuk perwujudan perhatian dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak dimasa itu.

Hadits Bukhari 669

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجِدُّ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Saat aku shalat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi sehingga aku pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut." Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini juga."

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan

cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkandan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.⁸⁵

3. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak:

Q.S Al-Maidah:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

⁸⁵ Ibid., Hal. 10

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya Islam sangat mengajarkan kepada manusia untuk melindungi anaknya dan menjauhkan anak dari perbuatan yang merugikan anak. Hal itu sejalan dengan bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang. Bentuk perlindungan KPAD sendiri tak lepas dari melindungi hak anak dan menjunjung tinggi anak tersebut sama halnya dengan hukum Islam yang melindungi hak anak tersebut bisa dilihat dalam surat al-isra; 31. Karena menurut Islam sendiri anak adalah amanat allah yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya di mulai dari pertumbuhannya dan pendidikannya serta dijauhkan dari halnya kekerasan dalam mendidik anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang dalam perlindungan preventif memberikan penyuluhan kepada pemerintah dan sekolah mengenai perlindungan anak. Sedangkan perlindungan represif dilihat dari
 - a. tahap *Pra-Ajudikasi*, yaitu meliputi; melindungi identitas anak dan intimidasi dari semua pihak.
 - b. Pada tahap *Ajudikasi*, yaitu meliputi;mendampingi anak dalam proses peradilan serta memastikan anak mendapat keadilan semestinya.
 - c. Kemudian pada tahap *Pasca-Ajudikasi*, yaitu meliputi; melakukan rehabilitasi di rumah singgah (*Save House*).Hal ini sebagaimana yang sudah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

2. Bentuk Perlindungan anak yang diberikan KPAD Palembang menurut hukum pidana Islam pada dasarnya sama halnya dengan bentuk perlindungan yang Islam ajarkan. Bentuk perlindungan KPAD sendiri tak lepas dari melindungi hak anak dan menjunjung tinggi anak tersebut sama halnya dengan hukum pidana Islam yang melindungi hak anak tersebut.. Karena menurut Islam sendiri anak adalah amanat allah yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya di mulai dari pertumbuhannya dan pendidikannya,

B. Saran

Hasil penelitian menunjukan bahwa;

1. Hendaknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang meningkatkan sosialisasi terutama Penyuluhan kepada masyarakat khususnya orang tua anak. Sehingga masyarakat paham bagaimana merealisasikan perlindungan anak serta fungsi KPAD.

2. KPAD seharusnya bekerja sama dengan stekholder yang di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai budaya lapor dalam terjadinya kekerasan yang mengakibatkan kerugian anak. Sehingga perealisasi perlindungan anak berjalan dengan lancar dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB

Al-quran

Hadits

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak”,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam(KHI), (Bandung: Fokusmedia,
2007), Hal.34

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan

“situasi darurat” antara lain situasi pengungsian,

kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat*

C. BUKU

Abdussalam dkk “Hukum Perlindungan Anak”, Cet. Ketujuh (Jakarta: PTIK, 2016),

Ali, Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Barus, Samson P., “Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK”, (Jakarta:Penerbit Buku Kedoteran EGC, 1996)

Djamil, M.Nasir, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Gulton, Maidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, (Bandung: Refika Aditama, 2008)\

Hadjon, Phillipus M, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987),

Ishaq, “Metode Penelitian Hukum,” (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017)

- Mansur, Dikdik, M Arief, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita,” (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2007)
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,
Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam
Perspektif Maqasid Asy-Syariah”, (Yogyakarta:
Genta Publisihing, 2014),
- Makara, Mohammad Taufik, dkk, Hukum Perlindungan
Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),
- Nawawi, Barda, “Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan,” (Jakarta: Kencana, 2007)
- Suadi, Amran dkk, Politik Hukum Perspektif Hukum
Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah”,
(Jakarta: Kencana, 2016)
- Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan
Perempuan, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,
2016)

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum.

(Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003),

Soekanto, Soerjono “Pengantar penelitian Hukum (jakarta:

Universitas Indonesia pers, 2008).

_____ dkk, ”Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat,” (Jakarta: Grafindo Persada,

2010),

Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak”, (Bandung: CV.

Mandar Maju, 2009)

Waluyo, Bambang, “Viktimologi Perlindungan Korban

dan Saksi”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Yusuf, A. Muri, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,

dan Penelitian Gabungan,” (Jakarta: Kencana, 2014).

Suyanto, Bagong dkk, “Krisis & Child Abuse”, (Surabaya:

Airlangga University, 2002),

D. JURNAL DAN INTERNET

HM.Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”,

Jurnal Pontianak, Vol 1, No 1 (2014)

Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi,” *Jurnal Perlindungan anak*, 3 oktober 2014, diakses 1 desember 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>

Hasanah, Wihdatul, Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak. (Unisnu, jepara. 2015)

Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal ASAS, Vol 6, Nomor2, Juli 2014*

Rofny, “Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017,” *Tumoutounews*, 10 September 2017, diakses 17 Januari 2018, <http://tumoutounews.com/2017/09/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2017/>

E. SUMBER LAINNYA

Sumatera Ekspres,”*Surat Harian Sumatera Ekspres*”,
 Detik.com, “*Detik News*”,
 Kompas, “*Surat Harian Kompas*”,

Berdasarkan Data Kasus Periode 2018 Komisi
Perlindungan Anak Daerah Palembang
Hasil Wawancara dengan Responden Komisaris Komisi
Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Alamat: Jln. Merdeka No.525 Komplek Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) & Akademi Palembang 30132 Kota Palembang
email: kpaipalembang@gmail.com No Tlp: 0812-79537900/0812-7953708

Nomor : 46 /B/KPAD-PLG/IV/2018
Lamp : -
Hal : Izin Mengadakan Penelitian
Dan Wawancara

Palembang, 04 Mei 2018
Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Raden Fatah
di-
Palembang.

Salam Senyum Anak Indonesia,

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan bidaday dari Allah Swt, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Amin.

Sehubungan surat saudara Nomor: II/77/UN.09.PP.01/12/2017 Perihal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara untuk bahan Penulisan karya ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Kgs. Nurdin Yasin
Nim : 14160049
Program/Studi : Syariah dan Hukum / Jinayah
Universitas : Raden Fatah Palembang

Telah diterima melaksanakan Pengambilan Data di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang. Sehubungan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Palembang*"

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Komisi Perlindungan Anak Daerah
Kota Palembang
Ketua,



A. Romi Apriansyah, S.Ag.MA

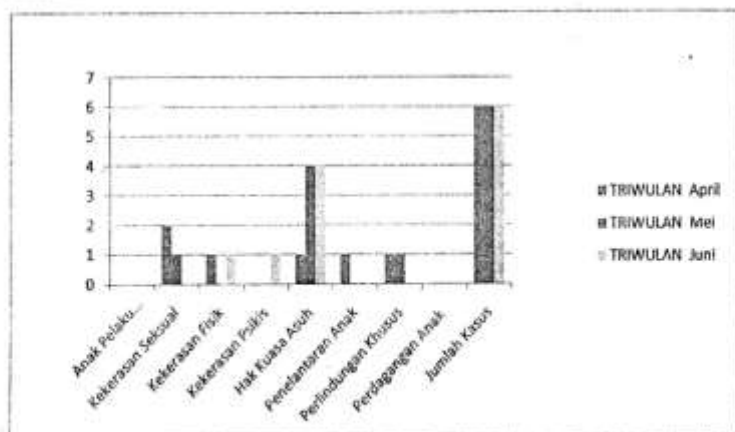
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG		
DATA KASUS PERIODE MARET 2018		
No	Jenis Kasus	BULAN
		MARET
1	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	2
2	Kekerasan Seksual	1
3	Kekerasan Fisik	-
4	Kekerasan Psikis	-
5	Hak Kuasa Asuh	1
6	Penelantaran Anak	-
7	Perlindungan Khusus	-
8	Perdagangan Anak	-
Jumlah Kasus		4

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG														
DATA KASUS PERIODE 2018														
No	Jenis Kasus	Tahun	BULAN											
		2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sep	Okto	Nov	Des
1	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	2	0	0	2									2
2	Kekerasan Seksual	14	1	1	1									3
3	Kekerasan Fisik	10	0	0	0									0
4	Kekerasan Psikis	3	0	0	0									0
5	Hak Kuasa Asuh	36	2	2	1									5
6	Penelantaran Anak	5	2	0	0									2
7	Perlindungan Khusus	13	0	0	0									0
8	Perdagangan Anak	0	0	0	0									0
Jumlah Kasus		83	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12

PALEMBANG, MARET 2018
 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
 KOTA PALEMBANG
 KETUA

A. ROMI APRIANSYAH S, Ag MA

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PALEMBANG				
DATA KASUS TRIWULAN II PERIODE 2017				
No	Jenis Kasus	TRIWULAN		
		April	Mei	Jun
1	Anak Pelaku Melawan Hukum (APMH)	0	0	0
2	Kekerasan Seksual	2	1	0
3	Kekerasan Fisik	1	0	1
4	Kekerasan Psikis	0	0	1
5	Hak Kuasa Asuh	1	4	4
6	Penelantaran Anak	1	0	0
7	Perlindungan Khusus	1	1	0
8	Perdagangan Anak	0	0	0
	Jumlah Kasus	6	6	6



PALEMBANG, 26 - Juni 2017
 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
 KOTA PALEMBANG,
 KETUA

[Signature]
 A. ROMI APRIANSYAH S, AG